Depok, 07 Maret 2017

Nomor : 585.6/EXT-MUTU/III/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Mitra Adhigana Lestari

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Mitra Adhigana Lestari
No. TPT - KO	: No. 570/01/TPT-KO/DPMPTSP/II/2017
Alamat	: Kp. Kalibaru Ilir RT 007 / RW 008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan	: 20 – 21 Februari 2017
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT MITRA ADHIGANA LESTARI
Nomor : 585.6/EXT-MUTU/III/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Mitra Adhigana Lestar
b.	Alamat	: Kp. Kalibaru Ilir RT 007 / RW 008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
c.	No. Izin TPT-KO	: No. 522.21/178/437.54/SK/2015
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Olahan
e.	Luas TPT – KO	: 400 M^2
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 20 – 21 Februari 2017
g.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-462
i.	Tanggal Terbit	: 07 Maret 2017
j.	Tanggal Berakhir	: 06 Maret 2023

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Maret 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 033.6/SKEP-MUTU/III/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT MITRA ADHIGANA LESTARI
BANTEN

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0043.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2017, tanggal 08 Februari 2017 antara PT MITRA ADHIGANA LESTARI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT MITRA ADHIGANA LESTARI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MITRA ADHIGANA LESTARI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-462, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan 06 Maret 2023.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MITRA ADHIGANA LESTARI.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Maret 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7.
g.	Tim Audit	:	Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. Mitra Adhigana Lestari
b. Nomor & Tanggal SK :
c. Alamat Kantor Pusat : Kp. Kalibaru Ilir RT.007/RW.008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
d. Alamat Lokasi Pabrik : Kp. Kalibaru Ilir RT.007/RW.008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
f. Pengurus
- Direktur = Rusli Halim Tjong
- Komisaris = Ir. Edy Candra

g. Izin Tempat Penampungan

Nomor Perizinan TPT-KO	Jenis Kayu Olahan	Kapasitas Penampungan
570/01/TPT-KO/DPMPTSP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017	Kayu Gergajian Berasal dari Kayu Hutan Tanaman/ Hutan Rakyat	400 M^2

h. Kategori Kegiatan : TPT-KO

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 20 Feb. 2017 R. Meeting TPT-KO PT. Mitra Adhigana Lestari	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mitra Adhigana Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	Senin – Selasa 20 – 21 Februari 2017 Kantor dan Lokasi TPT PT. Mitra Adhigana L.	Verifikasi Dokumen dan Data Obervasi Lapangan (Bahan Baku, Produksi, K3)
Pertemuan Penutupan	Selasa 21 Februari 2017 R. Kantor TPT-KO PT. Mitra Adhigana Lestari	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mitra Adhigana Lestari. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	7 Maret 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mitra Adhigana Lestari **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT Memiliki Izin yang sah		
Verifier Surat izin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutan-an	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Tersedia Surat Pengakuan Sebagai Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Banten, Nomor: 570/01/TPT-KO/DPMPTSP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017. Diterbitkan setelah adanya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Banten Nomor BAP: 001/BA-TPT.KO/DLHK/II/2017 tanggal 14 Februari 2017. Kapasitas TPT-KO seluas 400 M^2.
Indikator 1.1.2. TPT Memiliki dokumen lingkungan		
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT. Mitra Adhigana Lestari memiliki dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bpk. Rusli Halim Tjong selaku direktur. Nomor SPPL: 08/2017 tanggal 1 Februari 2017. Tersedia bukti tanda terima penyampaian SPPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tangerang. SPPL PT. Mitra Adhigana Lestari yang ditandatangani oleh Rusli Halim Tjong (Direktur PT. Mitra Adhigana Lestari), dihantarkan oleh Wakil Manajemen (Ludi Hasan) kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Surat Pengantar Nomor: 11/02/2017 tanggal 20 Februari 2017 dan diterima oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Tangerang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Mitra Adhigana Lestari tidak pernah melakukan pembelian dan tidak terdapat stok dari kayu impor, dan bukan berusaha sebagai importer, sehingga tidak memerlukan dokumen identitas sebagai importer/API-P.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Mitra Adhigana Lestari tidak pernah melakukan pembelian dan tidak terdapat stok dari kayu impor, dan bukan berusaha sebagai importer, sehingga tidak memerlukan dokumen pedoman pelaksanaan uji tuntas/due diligence importer

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Mitra Adhigana Lestari, berdasarkan Akta pendiriannya, diketahui merupakan Perseroan terbatas yang terdiri atas pemodal yang tidak berupa kelompok usaha/perusahaan yang berkelompok. Sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi atas dokumen pembentukan kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Mitra Adhigana Lestari, berdasarkan Akta pendiriannya, diketahui merupakan Perseroan terbatas yang terdiri atas pemodal yang tidak berupa kelompok usaha/perusahaan yang berkelompok. Sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi atas dokumen bukti internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku, namun dalam tiga bulan terakhir belum ada realisasi pembelian. Seluruh dokumen Surat Perjanjian Kerjasama usaha untuk pembelian kayu gergajian sudah ditandatangani di atas materai secara cukup oleh pihak penjual dan pembeli dan akan dibuat turunan detail realisasi pembeliannya dalam dokumen order pembelian (PO).
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2016 – Januari 2017), belum ada realisasi penerimaan kayu gergajian. Sehingga bukti dokumen penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, belum dapat diniai. Meskipun demikian, terdapat format penerimaan kayu gergajian yang disiapkan sebagai format laporan penerimaan dokumen angkutan kayu gergajian.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (tersedia Surat Penunjukan). Belum ada realisasi penerimaan kayu olahan sehingga belum ada penerimaan DKP, namun personal penanggung jawab pemeriksaan sudah menunjukan kemampuannya melakukan pemeriksaan DKP dari IUIPHHK lain.
Verifier d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB karena sudah cukup terverifikasi melalui keberadaan DKP dan laporan pengecekannya.
Verifier e. Dokumen catatan/ Laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, dimana masih terlapor Nihil sebagaimana kondisi penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Mitra Adhigana Lestari bukan TPT-KO yang berstatus importer, tidak ada rencana maupun realisasi impor kayu olahan, sehingga tidak perlu dilakukan penilaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Non Aplicable	PT. Mitra Adhigana Lestari belum pernah melaksanakan perdagangan atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestic, saat ini baru melaksanakan penilaian / Verifikasi Awal sehingga belum ada Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang diterbitkan dalam rangka kegiatan penjualan.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Mitra Adhigana Lestari belum pernah melaksanakan Sertifikasi Legalitas Kayu sehingga belum mendapatkan Persetujuan Penggunaan Tanda V Legal dan saat ini belum bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Penggunaan V-Legal sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/ lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di lingkungan TPT-KO PT. Mitra Adhigana Lestari belum terbentuk serikat pekerja, oleh karena itu pimpinan PT. Mitra Adhigana Lestari membuat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Kerja bernomor 07/2017 tanggal 1 Februari 2017 ditandatangani oleh Direktur PT. Mitra Adhigana Lestari
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan PT. Mitra Adhigana lestari berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang, yaitu terdiri dari 6 (enam) orang karyawan tetap/kantor, dan 3 (tiga) orang karyawan harian sebagai buruh bongkar muat sehingga total 9 (sembilan) orang. Dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang, maka PT. Mitra Adhigana Lestari tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Jumlah karyawan PT. Mitra Adhigana Lestari berjumlah 9 (Sembilan) orang, dari jumlah tersebut diketahui karyawan termuda usia adalah kelahiran Tahun 1988.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2017 di PT. Mitra Adhigana Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **09 (sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **18 (delapan belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Mitra Adhigana Lestari Jati Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.9.